

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pengertian guru dan perlindungan hukum bagi guru

1.1.1. Pengertian guru

Seseorang yang mengabdikan dirinya pada bidang pendidikan melalui interaksi instruktif secara terstruktur, formal, dan sistematis dikenal sebagai guru. Seorang guru juga disebut sebagai profesi pendidikan atau jabatan pendidikan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan dalam Bab I, Pasal 1 bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tanggung jawab utama mendidik, mengajar, mengarahkan, dan melatih peserta didik sejak usia dini melalui pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru juga disebut sebagai "pendidik profesional" di bagian lain dari undang-undang (Alkapitani, 2022).

Pengajar adalah pendidik yang berperan sebagai figur, panutan, dan peserta didik bagi anak didiknya dan lingkungan sekitarnya. Akibatnya, guru harus memenuhi persyaratan kualitas pribadi tertentu, yang meliputi tanggung jawab, kemandirian, dan disiplin, agar efektif. Pendidikan diselenggarakan oleh orang dewasa yang bertanggung jawab membimbing siswa melalui tahap-tahap pertumbuhan jasmani dan rohani yang diperlukan untuk mencapai tingkat kedewasaan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai ciptaan Tuhan, makhluk otonom, dan anggota masyarakat.

Guru adalah mereka yang memberikan pendidikan dalam setting tertentu, yang mungkin tidak selalu lembaga pendidikan konvensional, tetapi dapat juga mencakup masjid, surau/mushallah di rumah, dan setting lain yang sejenis. Ada beberapa orang yang memiliki peran guru yang ditetapkan, dan peran ini ditandai dengan kewajiban untuk mengajar dan mendidik siswa mereka. Untuk menjadi seorang guru, perlu mengembangkan kemampuan tertentu sebagai seorang guru. Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh siapa pun yang tidak bekerja dalam bidang pendidikan. Meskipun industri masih memiliki beberapa hal yang tidak terkait dengan sekolah. Seseorang disebut sebagai "guru" oleh lembaga atau

yayasan yang mengeluarkan SK pengangkatan mereka sebagai guru dan pendidik di institusi pendidikan formal (Hoesny & Darmayanti, 2021).

Guru, juga dianggap sebagai pemimpin proses pendidikan yang mengantarkan siswanya menuju gerbang kesuksesan, meskipun pendidikan tidak lepas dari peran guru. Pendidikan tetap dapat dilakukan meskipun tidak ada kurikulum tertulis, ruang kelas, atau infrastruktur lain untuk belajar-mengajar. Namun, meskipun ada guru, pendidikan tetap dapat dilakukan. Pendidikan tidak lepas dari peran guru, dan pendidik atau guru merupakan bagian yang paling strategis (Yulaekah, Afriza, 2023).

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 2005 guru mempunyai beberapa tugas yaitu:

- a. guru bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, membimbing dan melatih siswa, dan mengevaluasi hasil belajar.
- b. Pengembangan Profesional: Guru harus memastikan bahwa siswa menerima pendidikan berkualitas tinggi dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Mereka harus mengikuti kemajuan dalam seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan menyesuaikan metode pengajaran mereka untuk tetap relevan.
- c. Pengembangan Karakter: Guru membentuk karakter siswa selain mengajar. Mereka harus menanamkan prinsip-prinsip sosial, moral, dan etis sambil membantu siswa dalam pembangunan keterampilan sosial dan emosional yang positif.
- d. Penelitian dan Pengembangan: Guru didorong untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran dan menemukan metode baru yang berguna.
- e. Penegakan Disiplin: Guru harus konsisten dan adil dalam menerapkan disiplin di sekolah. Mereka harus menghormati hak-hak siswa dan mengikuti prosedur disipliner yang sah (Nofil gusfira, 2024).

Tugas dan fungsi guru bukan hanya mentransfer ilmu kepada peserta didiknya, lebih dari itu, tugas mulia seorang guru adalah menjadikan peserta didiknya menjadi manusia yang dapat bertanggung jawab terhadap dirinya

sendiri dan orang disekitarnya, maka dalam rangka melaksanakan tugas mulia tersebut, guru harusnya di berikan kebebasan dalam memberikan hukuman kepada perta didiknya yang berseifat mendidik, hal itu senada dengan pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang guru mengatakan bahwa “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya (Lubis, 2021).

1.1.2. Perlindungan hukum bagi guru

1. Pengertian perlindungan hukum

Negara kita adalah negara hukum, di mana hukum mengatur semua aspek kehidupan manusia. Lembaga penegak hukum dan lembaga pemerintah membuat undang-undang untuk menjaga masyarakat tertib, rukun, aman, dan damai (Shofiyah & Dini, 2024). Hukum bertujuan untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkannya, salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi sekolah pada umumnya adalah kekerasan guru terhadap siswa yang masih sering terjadi dilingkungan sekolah, beberapa waktu terakhir dunia pendidikan kita kerap diramaikan dengan tindakan kekerasan. Pendidikan anak yang baik, juga dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan. Dengan mengajarkan anak nilai-nilai, tanggung jawab, dan cara berkomunikasi yang baik, keluarga dapat lebih harmonis dan saling mendukung (Moch. mansur, irma mangar, 2024).

Sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain pemberian restitusi, kompensasi, pengobatan, dan bantuan hukum. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengajar dan Dosen ayat (1) huruf h mengatur bahwa guru diberikan perlindungan hukum dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya di dalam kelas. Selanjutnya disebutkan secara rinci dalam pasal 39 (Alkapitani, 2022)

Subjek hukum menerima tindakan pencegahan dan represif melalui alat lisan dan tertulis. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat dianggap sebagai fungsi yang terpisah dari fungsinya sendiri. Dalam pengertian ini, misinya adalah untuk mempromosikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Sejumlah pakar dimotivasi oleh pemahaman di atas untuk memberikan pendapat mereka tentang karakteristik perlindungan hukum, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Philip M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan harkat dan martabat manusia serta pengakuan hak asasi manusia subyek hukum dan perlindungan mereka dari kekerasan melalui penggunaan prosedur yang ditentukan secara hukum.
 - 2) Undang-undang Perlindungan Hukum Kansil CST menetapkan upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman secara mental dan fisik terhadap gangguan dan ancaman lain.
 - 3) Menurut Satjipto Raharjo, tujuan perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati hak-haknya sebagaimana diatur oleh undang-undang.
 - 4) Perlindungan hukum, menurut Philip M. Hadjon, adalah kumpulan aturan yang melindungi satu hal dari yang lain. Dalam hal konsumen, ini berarti bahwa hukum melindungi hak mereka dari pelanggaran, seperti persaingan yang tidak adil.
2. Perlindungan hukum bagi guru

Meskipun upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya belum didiskusikan secara mendalam atau secara terang-terangan tentang cara melakukannya, telah ada banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencapainya dalam proses pendidikan. Ada beberapa aturan yang ditetapkan, termasuk yang berikut:

- a. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan hak dan kewajiban guru, termasuk hak dan

kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh guru saat melaksanakan tugasnya. Pasal ini mencakup definisi lengkap dari hak dan kewajiban guru, seperti yang tercantum di bawah ini:

- 1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum
 - 2) jaminan kesejahteraan sosial
 - 3) Promosi dan penghargaan sesuai dengan prestasi kerjanya
 - 4) Memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugas dan hak kekayaan intelektual
 - 5) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi
 - 6) memanfaatkan sarana-prasarana pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab profesional
- b. pasal 39 Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mendefinisikan tentang perlindungan bagi guru saat menjalankan tugasnya.
- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
 - 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud adalah perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesejahteraan kerja.
 - 3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud adalah perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
 - 4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud adalah perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud adalah perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan risiko lain. (UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1, n.d.).

3. Jenis-jenis perlindungan hukum guru

Jenis-jenis perlindungan hukum bagi guru adalah sebagai berikut:

a) Konsultasi

Instruktur dapat memberikan jaminan kepada mereka yang dipercayai dan otoritas ketika menghadapi masalah seperti perlindungan hukum, perlindungan profesional, perlindungan pekerjaan, dan perlindungan kekayaan intelektual. Mungkin untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum, penegak hukum, atau pihak lain yang dapat membantu instruktur menyelesaikan masalah yang menyulitkannya. Konsultasi di sektor swasta adalah transaksi pribadi antara klien dan konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan kebutuhan klien. Hanya ketika klien mereka memintanya secara khusus, konsultan dapat memberikan pendapat hukum.

b) Penggunaan mediator

Jika guru menghadapi masalah terkait perlindungan, profesi, ketenagakerjaan, dan hak kekayaan intelektual dengan orang lain, seperti dalam perselisihan antara guru dan penyelenggara atau satuan pendidikan, orang lain yang dimintai bantuan oleh guru harus dapat membantu mereka.

c) Konsiliasi dan Pemeliharaan Perdamaian

Penyelenggara atau satuan pendidikan harus memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk berunding secara damai dalam hal perlindungan, profesi, ketenagakerjaan, dan hak kekayaan intelektual. Ini termasuk ketika ada perselisihan antara guru dan penyelenggara atau satuan pendidikan.

d) Advokasi yang tidak termasuk litigasi

Penyelenggara atau satuan pendidikan harus memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk berunding secara damai dalam hal perlindungan,

profesi, ketenagakerjaan, dan hak kekayaan intelektual. Ini termasuk ketika ada perselisihan antara guru dan penyelenggara atau satuan pendidikan.

Akibatnya, selain litigasi, ada cara lain untuk menyelesaikan sengketa yang tidak melibatkan pergi ke pengadilan. Ini dikenal sebagai non-litigasi. Ini dapat dicapai dengan menggunakan lembaga penyelesaian sengketa di luar sistem pengadilan atau dengan menghindari penyelesaian litigasi di Pengadilan Negeri. Baik profesi hukum maupun civitas akademika saat ini memuji metode penyelesaian konflik melalui pengadilan yang tepat (Alkapitani, 2022).

1.1.3. Tinjauan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen

a. Latar belakang lahirnya undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen

Untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yang berlaku sejak tahun 1989, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan. Reformasi yang dilakukan di Indonesia mencakup penerapan demokrasi, mencabut keadilan, dan menegakkan hak asasi manusia dalam kehidupan nasional dan internasional. Prinsip-prinsip tersebut akan sangat memengaruhi materi pendidikan, prosedur, dan sistem manajemennya. Pedoman sistem pendidikan mencakup kurikulum yang memungkinkan siswa dan bidang keagamaan untuk dipelajari (Alkapitani, 2022). Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan pada tanggal 30 Desember 2005 dan tidak dapat dipisahkan dari posisinya sebagai organisasi guru di Indonesia. PGRI melakukan sejumlah tindakan untuk mempromosikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang direplikasi oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia pada tahun 2000. Sebagai bagian dari Kongres XVIII Lembaga Penelitian Geografis Indonesia (PGRI), Presiden BJ Habibie dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Yuwono Sudarsono bertemu di Istana Merdeka pada 6 Januari 1999. Selain memberikan informasi, Presiden

Habibie juga menyatakan kepuasannya dengan amanat Kongres tentang UU Guru.

Kewajiban organisasi sebagai asosiasi guru tidak dapat dilepaskan dari pengesahan UU Nomor 14 Tahun 2005, yang berlaku pada tanggal 30 Desember 2005. PGRI mengambil berbagai tindakan untuk meningkatkan kesadaran akan adanya UU tersebut (Eliza et al., 2022). Sejak awal, PGRI meyakini bahwa diskriminasi terhadap guru merupakan peninggalan masa penjajahan Belanda di Filipina. Akibatnya, PGRI bekerja keras untuk memastikan bahwa guru memiliki status dan kesejahteraan yang cukup dan tidak dipisahkan. Salah satu tugas Musyawarah PGRI XVIII di Bandung pada November 1998 adalah memperjuangkan kerangka hukum yang tegas dan mendasar bagi guru, yang menjadi inti persoalan perlakuan tersebut. Menyusul penutupan Kongres XVIII di Bandung, pengurus PGRI bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Yuswono Sudarsono yang merupakan salah satu menteri yang menyampaikan pidato amanat kongres tentang legislasi guru yang ternyata membuahkan hasil positif.

1.1.4. Indikator penelitian

Tabel 2.1 indikator undang-undang nomo 14 tahun 2005

Variabel	Indikator	Sub indikator
Undang-undang nomor 14 tahun 2005	Kedudukan guru	Peran guru dalam membentuk karakter siswa yang bermoral.
	Hak guru	Hak atas perlindungan hukum dalam menjalankan tugas sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman.
	Kewajiban guru	Menjalankan tugas nya dengan baik sehingga menjadi teladan bagi

		peserta didik.
--	--	----------------

sumber: (lailasari ekaningsih, 2024) dan (Yani & Mahdi, 2024)

Tabel 2.2 indikator moral

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Moral	Jujur	Selalu mengatakan kebenaran seperti saat melakukan kesalahan dan mau untuk berkata jujur.
	Tanggung Jawab	Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru.
	Peduli	Menghargai pendapat dari teman, guru dan orang di sekitarnya dan mau mendengar pendapat tersebut.
	Hormat	Menghormati orang yang ada disekitarnya dan menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara.
	Disiplin	Menaati peraturan yang sudah di terapkan di sekolah dan tidak terlambat datang ke sekolah.
	Kerja Sama	Mampu bekerja sama saat ada tugas baik itu di dalam berorganisasi maupun tidak dalam berorganisasi contohnya seperti tugas kelompok pada saat jam pelajaran.

	Toleransi	Saling menghargai perbedaan terhadap orang yang berada di lingkungan sekolah dan tidak membeda-bedakan teman.
--	-----------	---

(Sumber: Mulyani, 2023).

1.2.Degradasi moral

1.2.1. Pengertian moral

Istilah moral berasal dari bahasa latin “mores” yang berarti adat kebiasaan . dalam bahasa indonesia, moral di terjemahkan dengan arti susila. Yang dimaksud dengan moral adalah sesuai dengan ide-ide ynag umum yang diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar (Dr. Heri Gunawan, S.Pd.I., 2022). "Moral adalah realitas dari kepribadian pada umumnya bukan hasil dari perkembangan pribadi semata, namun moral merupakan tindakan atau tingkah laku seseorang," kata Audah Mannan dalam (Aqshal Arlian Raya, 2021).Menurut Uswatun Hasanah dalam (Aqshal Arlian Raya, 2021), "Moral adalah nilai yang berlaku dalam lingkungan sosial dan mengatur tingkah laku seseorang." Moral pada dasarnya adalah sesuatu yang memiliki nilai tinggi yang berfungsi sebagai tolak ukur dalam kehidupan bermasyarakat dan mengatur sikap dan perilaku sesuai dengan norma-norma atau kaidah moral.

(Astuti, 2018) mengatakan bahwa moral adalah aturan yang mengatur hukum sosial, adat, atau perilaku. Moral terdiri dari sopan santun, kebiasaan, adat istiadat, dan aturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi orang-orang dalam suatu budaya. Moral juga merupakan kumpulan nilai-nilai yang digunakan oleh masyarakat untuk menentukan tindakan yang baik dan buruk, atau masyarakat manusia secara keseluruhan.

Menurut definisi (Astuti, 2018) moral adalah standar baik dan buruk yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial, budaya di mana seseorang hidup sebagai anggota sosial. Perilaku moral diperlukan untuk mewujudkan kehidupan yang damai, teratur, dan harmonis. Pendidikan moral memiliki lima tujuan:

1. mengejar pemahaman tentang "pandangan moral", yang merupakan cara-cara moral untuk mempertimbangkan tindakan dan membuat keputusan, seperti pemahaman tentang estetika legalitas atau kebijaksanaan.

2. mengembangkan keyakinan atau pengambilan beberapa prinsip, konsep, atau nilai umum sebagai pijakan atau landasan untuk pertimbangan moral saat membuat keputusan.
3. mengembangkan kecenderungan untuk bertindak secara etis dan moral.
4. Membantu menumbuhkan kepercayaan atau mengadopsi nilai-nilai, norma, dan kebaikan, seperti yang dilakukan dalam pendidikan moral konvensional.
5. meningkatkan pencapaian refleksi otonom, pengendalian diri, atau kebebasan mental spiritual, meskipun ini dapat membuat seseorang menjadi kritikus terhadap ide-ide dan aturan umum

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa moral adalah ajaran dasar tentang apa yang baik dan buruk bagi manusia yang berlaku di kehidupan masyarakat.

1.2.2. Pengertian degradasi moral

Dua kata, degradasi dan moral, berasal dari bahasa Inggris "decadence", yang berarti penurunan, dan dalam bahasa Indonesia "degradasi" berarti kemunduran, kemerosotan, seni, atau adat istiadat. Sementara itu, "moral" berasal dari bahasa Latin "mores", yang berarti perilaku, kesusilaan, tabiat, atau tindakan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, degradasi berarti kemerosotan akhlak atau kemunduran seni, sedangkan moral berarti ajaran tentang baik-buruk yang diterima umum tentang hal-hal, sikap, kewajiban, budi pekerti, dan akhlak (WAHYUNI, 2021).

Degradasi moral sering diartikan sebagai merosotnya, merosotnya, rusaknya, hancurnya moral, tingkah laku dan sikap remaja. Menurut UU Republik Indonesia tentang sistem pendidikan Nasional, UU No. 12 Tahun 1989, "Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang." Hakikat pendidikan sebenarnya adalah memberikan ilmu pengetahuan dan mengubah budaya (Prihatmojo & Badawi, 2020).

Degradasi moral sering diartikan sebagai merosotnya, merosotnya, rusaknya, hancurnya moral, tingkah laku dan sikap remaja. Remaja adalah masa

pertumbuhan fisik dan koordinasi yang cepat, dan merupakan transisi dari masa anak ke masa orang dewasa (Astuti, 2018).

Usia remaja adalah antara 12 tahun dan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun dan 22 tahun bagi pria. Usia 12/13 tahun hingga 17/18 tahun disebut remaja awal dan usia 21/22 tahun disebut remaja akhir. Remaja adalah masa transisi atau peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis. Masa remaja biasanya disebut sebagai masa pencarian jati diri, atau identitas ego.

a. Faktor-faktor penyebab terjadinya degradasi moral

Faktor-faktor yang menyebabkan degradasi moral remaja dibagi menjadi dua macam yaitu dari faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor eksternal

Lingkungan luar seseorang dapat diklasifikasikan menjadi tiga: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

- Faktor keluarga

Institusi terkecil di masyarakat, keluarga membantu mewujudkan kehidupan yang aman, aman, damai, dan sejahtera dengan cinta dan kasih sayang. Keluarga adalah ikatan hidup yang dibentuk oleh perkawinan, tetapi juga dapat dibentuk oleh perilaku pengasuhan atau persusuan.

- Faktor sekolah

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang secara teratur memberikan pendidikan, pembelajaran, dan latihan untuk membantu siswa mencapai potensi mereka dalam berbagai aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Hurlock berpendapat bahwa sekolah memengaruhi perkembangan kepribadian anak (siswa), termasuk pemikiran, sikap, dan perilaku mereka.

Sekolah, seperti keluarga, mengajarkan siswa berbagai keterampilan dan keahlian. Saat ini, sekolah banyak menghadapi tantangan dalam tugasnya untuk menanamkan nilai dalam diri anak. Materi pelajaran itu sendiri dan pendidik yang menyampaikan materi adalah dua faktor yang sering dianggap menurunkan motivasi belajar siswa remaja.

- Media sosial

Media massa adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan memiliki kemampuan untuk mendorong pikiran, perasaan, dan keinginan audien (siswa) untuk mengalami proses belajar sendiri. Sejumlah besar orang berkomunikasi melalui media massa, yang mencakup media cetak, surat kabar, majalah, serta media elektronik, radio, televisi, dan internet (Miftahul Jannah, 2023).

Kemajuan IPTEK dapat didorong oleh media massa, yang menghasilkan berbagai jenis media modern seperti televisi, handphone, internet, dan lain-lain. Media massa memiliki peran positif sebagai fasilitator. Dampak negatif dari teknologi modern telah mulai terlihat. Remaja awal mengikuti gaya masa kini, seperti gaya rambut dan model pakaian Barat (Zachroh & Fahrur, 2024).

Media memberikan banyak informasi, yang menyebabkan banyak remaja menyalahgunakannya. Banyak remaja meniru adegan-adegan yang tidak seharusnya ditayangkan oleh media masa, seperti adegan romantis dan kekerasan. Sebuah kebudayaan baru yang dianggap sesuai dengan kemajuan zaman dibentuk oleh tayangan media masa yang sering mereka lihat.

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang di dorong dari dalam diri. Adapun beberapa factor adalah sebagai berikut:

- a. Kebiasaan

Kesuksesan manusia dipengaruhi oleh kebiasaan, seperti pakaian, kebersihan, berjalan, tidur, makan, olahraga, dan pendidikan. Kebiasaan dapat membuat orang berani atau takut, atau mereka dapat membuat orang sakit atau bahagia. Bahkan pada umumnya, tubuhnya sehat atau sakit karena kebiasaan, karena banyak penyakit dapat dicegah dengan membiasakan diri makan dan minum dengan benar.

Mungkin saat kita tumbuh, kebiasaan kita belum memiliki pikiran yang sehat dan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun, jika kita menjadi lebih tua, kita akan menyadari kesalahan kita dan menyadari apa yang kita biasakan dari kebiasaan yang buruk. Sulit bagi kita untuk menghindarinya karena telah lama kita memberi mereka contoh kebiasaan

merokok dan minum khomer, yang dia suka meniru karena dia percaya itu akan meningkatkan derajatnya sehingga mereka melakukan apa yang mereka lakukan.

2. Kepribadian

Psikologi percaya bahwa dua hal membentuk kepribadian: hereditas dan pengaruh lingkungan. Ini adalah hubungan antara komponen hereditas dan pengaruh lingkungan yang membentuk kepribadian seseorang. Kedua komponen yang membentuk kepribadian itu membawa konsep tipologi dan karakter remaja. Pengaruh lingkungan menentukan karakter, sedangkan tipologi menekankan aspek bawaan.

Ada enam jenis kepribadian: manusia politik, manusia ilmu, manusia sosial, manusia ekonomi, manusia estetik, dan manusia religius. Karakter yang menentukan sifat-sifat perilaku dan menentukan sejauh mana perilaku atau moralitas itu baik atau buruk berdasarkan hubungan manusia dengan lingkungannya. Ia membagi hubungan ini menjadi dua bagian: asimilasi adalah hubungan antara manusia dan alam kebendaan.

3. Kondisi kejiwaan

Ada beberapa model yang menunjukkan hubungan antara kondisi kejiwaan ini dan kepribadian. Menurut model psikodinamik ini, konflik adalah sumber gejala kejiwaan yang normal. Metode biomedis menekankan bahwa fungsi tubuh yang dominan memengaruhi kesehatan mental seseorang. Pendekatan eksistensial menekankan bahwa pengalaman manusia saat ini yang mendominasi. Oleh karena itu, reaksi manusia dipengaruhi oleh stimulan (rangkaian) atau lingkungannya.

2. Macam-macam degradasi moral

Degradasi moral jika dilihat dari segi sisinya ada empat yaitu:

- Individu, kenakalan yang memiliki karakteristik buruk (tidak normal) yang disebabkan oleh kecenderungan dan penyimpangan perilaku yang diperkuat oleh stimuli sosial dan kondisi kultural.
- Situasional, kenakalan anak biasa, tetapi banyak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, dorongan sosial, dan tekanan lingkungan yang menekan dan memaksa.

- Sistematis, kenakalan yang diorganisir dalam bentuk gang. Pengaturan, status formal, dan peran tertentu menyertai tingkah laku ini, dan kadang-kadang mereka menghasilkan bahasa khas.
- Kumulatif adalah kenakalan yang terus menerus yang ditiru di berbagai tempat dan menyebar di seluruh masyarakat, mengakibatkan disintegrasi sosial. Kumulatif dapat terjadi secara individu atau kelompok, dan pada tingkat akumulasi yang tinggi, anak sulit untuk kembali berperilaku sesuai dengan norma sosial saat ini.

1.3. Penelitian yang relevan

Untuk melihat penelitian sebelumnya yang relevan, tinjauan pustaka dilakukan untuk mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap, dan pembanding yang relevan untuk membuat skripsi ini lebih memadai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan penelitian literatur yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, kesamaan dan perbedaan adalah wajar untuk saling melengkapi karena pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini mempertimbangkan perbedaan yang ada dan berbagai perspektif atau cara pandang yang berbeda tentang subjek tertentu.

A. Perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas: tinjauan kasus supriyani di konawe selatan

Penelitian ini dilakukan oleh lestari wulandari yang berasal dari universitas cendrawasih dan muammad thoif yang berasal dari universitas yapis jayapura pada tahun 2024 dengan judul “perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas: tinjauan kasus supriyani di konawe selatan”. Hasil dari penelitian ini yaitu mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi guru di Indonesia, dengan fokus khusus pada kasus Supriyani di Konawe Selatan, menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu temuan utama menunjukkan bahwa minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada profesi guru menjadi penghambat utama dalam penerapan perlindungan hukum yang seharusnya tersedia. Tanpa adanya pengetahuan yang memadai, interaksi antara guru, siswa, dan orang tua sering kali diwarnai oleh kesalahpahaman yang dapat berujung pada konflik. Kesamaan dari penelitian ini

yaitu membahas tentang perlindungan hukum bagi guru dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 selama menjalankan tugas.

B. Pentingnya perlindungan hukum terhadap guru dalam menangani pelanggaran siswa studi kasus di SMK Negeri H. Moenadi Ungaran

Penelitian ini dilakukan oleh lailasari ekaningsih dan umar syarif hidayatullah yang berasal dari universitas darululum Islamic centre sudirman guppi pada tahun 2024 dengan judul “ pentingnya perlindungan hukum terhadap guru dalam menangani pelanggaran siswa studi kasus di SMK Negeri H. Moenadi Ungaran”. perlindungan hukum terhadap guru perlu dijadikan sebagai dasar akan melakukan suatu proses pembelajaran dimana akan melakukan pendisiplinan kepada siswa. Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen Ayat 7 Poin b dan poin d tentang Perlindungan, menyebutkan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi dan masyarakat, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan rasa aman kepada guru dalam melaksanakan pekerjaannya, dan Perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan, ancaman diskriminasi, perlakuan diskriminasi, orang tua siswa, perlakuan tidak adil oleh siswa atau pihak lain. Kesamaan dalam penelitian ini yaitu membahas bahwasannya guru memerlukan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya seperti pada undang-undang nomor 14 tahun 2005.

C. Persepsi guru terhadap perlindungan hukum dalam proses belajar mengajar di sekolah

Penelitian ini dilakukan oleh florentina nining hastiani yang berasal dari universitas tujuh belas agustus 1945 surabaya dengan judul “persepsi guru terhadap perlindungan hukum dalam proses belajar mengajar di sekolah Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah guru yang berpendapat positif terhadap perlindungan hukum lebih tinggi daripada yang berpendapat negatif, tetapi hampir setengah dari guru yang menjawab negatif adalah 44%. Selain itu, sejumlah 34% responden masih setuju dengan pembinaan anak-anak dengan hukuman fisik seperti push up dan lari keliling lapangan, yang dapat menimbulkan masalah. Guru yang merasa tidak aman akan adanya perlindungan hukum masih dianggap tinggi dalam hal ini. Guru memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar norma agama, kesusilaan, norma kesopanan,

peraturan tertulis dan tidak tertulis yang ditetapkan oleh guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangan guru (sesuai dengan Sesuai dengan PP no 74 tahun 2008, Pasal 39). Kesamaan dalam penelitian ini yaitu guru yang merasa tidak aman dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan pertanyaan apakah dirinya juga dilindungi oleh hukum atau tidak.

1.4. Kerangka pemikiran

1.4.1. Perlindungan tenaga pendidik terhadap penurunan moral siswa pada tinjauan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 membahas mengenai perlindungan profesi guru yang diterapkan di Indonesia. Didalam undang-undang ini pentingnya bagi kita agar melindungi profesi keguruan agar dapat membina peserta didik. Namun saat ini banyak kasus yang menyeret guru ke ranah kepolisisn sehingga memberikan dampak yang negative bagi pembelajaran dan penurunan moral siswa.

- Undang-undang nomor 14 tahun 2005

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 harusnya mampu membuat profesi tenaga pendidik aman, namun dengan hal yang terjadi sekarang ini justru menyimpang dari yang seharusnya. Ini memerlukan kesiapan pemerintah dalam menangani resiko yang ada. Maka dari itu pemerintah harus lebih memperhatikan setiap resiko yang akan di keluarkam dari penerapan undang-undang tersebut.

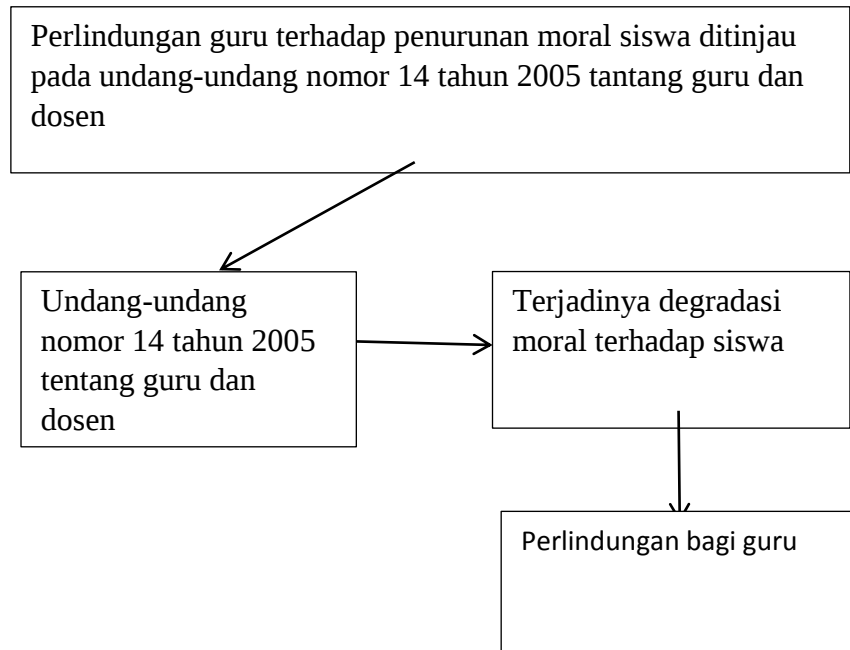
- Perlindungan tenaga pendidik

Perlindungan tenaga pendidik ini sangat diperlukan di Indonesia agar guru dapat menjalankan tugasnya dalam membangun karakter anak bangsa yang baik. Namun saat ini undang-undang itu menjadi lemah karna dikuatkan dengan undang-undang perlindungan anak. Dampaknya tenaga pendidik menjadi terancam dan tidak bis kondusif dalam bertugas.

- Penanaman nilai moral

Dalam hal ini penting bagi guru untuk menanamkan nilai moral kepada siswa. Komunikasi antar siswa dan guru juga harus ditingkatkan agar dapat menumbuhkan nilai nilai moral dalam diri siswa.

1.4.2. Kerangka konseptual



Gambar 2.1